



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Rantau Dodor, 01 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**,
melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Counter Handphone, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 06 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Sungai Serut, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/07/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Sentiong selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan sampai sekarang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak Oktober tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;
- Tergugat selalu membawa-bawa mantan pacar Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mendapat panggilan untuk bekerja di Puskesmas Suka Merindu, namun Tergugat tidak menyetujuinya dan malah melarang Penggugat untuk bekerja, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama lebih kurang 6 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat atetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan padahal ia telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 84/07/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, nama Tergugat adalah Nurdiansyah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu kasar dan sering mengancam Penggugat menggunakan pisau;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, nama Tergugat adalah Nurdiansyah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tabgga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniaai anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat yang selalu kekurangan dan bila terjadi perselisihan Tergugat selalu bersikap kasar dengan Penggugat bahkan sering mengancam Penggugat;
- Bahwa sat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk keperluan Tergugat ia juga telah menghadirkan saksi keluarga kepersidangan yang mengaku bernama, saksi Tergugat umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jl. Jawa No. 05 RT 11 RW 01 Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, nama Penggugat adalah Reni;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tagga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja, karena saksi selalu menanyakan dengan Penggugat bagaimana rumah tangganya dengan Tergugat. Penggugat menceritakan bahwa Tergugat sangat baik dan penyayang;
- Bahwa akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekalipun demikian saksi masih minta waktu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah keluarga dekat Tergugat diberi waktu untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat ternyata juga tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada dasarnya masih menghendaki untuk dapat rukun kembali, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan mohon putusannya

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dra. H. Salim Muslim Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah erjalan selama lebih kurang 6 (enam bulan, dan Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi kode (P), dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, demikian juga halnya Tergugat, ia telah menghadirkan keluarga dekat dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat-alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat Maupun yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang yang dekat dengan para pihak, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal-pasal diatas, dan di atas sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi-saksi serta yang berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Belitung No. 39 Rt. 017 Rw. 005, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat dengan alat bukti dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan selama ini pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan, siapa salah satu pihak yang salah, atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini berjumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Suhaimi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Bn



Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat 2x	:	Rp	180.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat 3 x	:	Rp	270.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);